



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property, KMO Building, Fl. 05,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

FUNGSI PPNS KI AKAN DIPERKUAT GUNA BERI KEPASTIAN HUKUM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya memperkuat fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka memperbaiki perlindungan dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik kekayaan intelektual.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Pelayanan Hukum dari 33 Kantor Wilayah Kemenkumham yang diselenggarakan belum lama ini di Hotel Aston Pluit, Jakarta.

Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual, Danan Purnomo, dalam sambutannya saat membuka Rakor itu mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya diupayakan dalam lingkup preemtif dan preventif, namun tidak kalah pentingnya adalah upaya represif, dalam hal ini upaya melalui penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

“Upaya penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah oleh PPNS Kekayaan Intelektual (PPNS KI)”, ujar Danan Purnomo.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual, menurut dia, merupakan problematika yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen serta merugikan ekonomi nasional.

“Dengan adanya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak Tahun 2010, merupakan bentuk tindakan konkrit upaya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual”, ujarnya.

Dalam Rakor itu dibahas beberapa hal mengenai upaya penguatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penegakan hukum kekayaan intelektual antara lain soal dengan cara menambah wewenang PPNS untuk melakukan proses mediasi penal dalam penyelesaian sengketa kekayaan

intelektual. “Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan”, katanya.

Selain itu juga dibahas peningkatan koordinasi internal antara pusat dan wilayah (peningkatan kompetensi, fasilitasi akses informasi yang seluas-luasnya kepada PPNS KI mengenai produk-produk hukum yang sudah diterbitkan di tingkat Ditjen KI).

Meningkatkan eksistensi PPNS kekayaan intelektual di tengah masyarakat melalui sosialisasi mekanisme penegakan hukum kekayaan intelektual kepada masyarakat sebagai solusi jangka pendek.

Selain itu juga dibahas pemberian insentif khusus kepada Pejabat PPNS kekayaan intelektual, baik yang ada di Ditjen Kekayaan intelektual maupun yang di wilayah agar meningkatkan daya tawar jabatan tersebut dalam pembinaan karier, yaitu berupa tunjangan khusus, atau pengangkatan sebagai jabatan fungsional.

Penegakan dan kepastian hukum bagi pemilik merek, terutama merek asing, dinilai masih kurang. Masih banyak terjadi pelanggaran dan pembajakan atas merek terkenal, serta pelanggaran atas hak cipta dan lain-lain.

Pelanggaran atas kekayaan intelektual di Indonesia tidak saja disorot oleh kalangan dunia usaha, tapi juga mendapat sorotan dari Pemerintah Amerika Serikat. United States Trade Representative (USTR) sudah lebih dari lima tahun selalu menempatkan Indonesia pada level Priority Watch List.

Level itu mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran dan kurangnya kepastian hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia. Posisi priority watch list itu bisa berdampak buruk pada citra Indonesia di mata dunia internasional, apalagi saat ini Pemerintah Indonesia gencar melakukan promosi untuk menarik investasi asing ke Indonesia.